KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR 2893 /SK/R/UI/2018

TENTANG
KEBIJAKAN KAMPUS HIJAU UNIVERSITAS INDONESIA
(*UI GREEN CAMPUS POLICY*)

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa *UI GreenMetric World University Rankings* adalah Program Universitas Indonesia di bidang Kampus Hijau dan Keberlanjutan yang telah berlangsung sejak tahun 2010;

b. bahwa *UI GreenMetric World University Rankings* adalah Program Universitas Indonesia yang telah membawa nama UI di kancah internasional, dengan antusiasme 618 Universitas dari 76 negara di dunia yang telah mengikutinya di tahun 2017;

c. bahwa perlunya Universitas Indonesia untuk meningkatkan setiap indikator UI *GreenMetric*: *Setting and Infrastructure*, penanganan energi, penanganan sampah, penanganan air, penanganan transportasi ramah lingkungan, dan penanganan Pendidikan dan riset serta kegiatan yang berhubungan dengan keberlanjutan;

d. bahwa Negara Indonesia menjadi anggota PBB yang telah menetapkan tujuan pembangunan keberlanjutan (SDGs) sehingga Universitas Indonesia perlu melakukan berbagai upaya untuk membantu mencapai tujuan tersebut, seirama dengan seluruh universitas berkelas dunia di seluruh dunia;

e. bahwa diperlukan adanya pembuatan Kebijakan Kampus Hijau Universitas Indonesia (*UI Green Campus Policy*) untuk keberlanjutan dan peningkatan program UI *GreenMetric* untuk merealisasikan peningkatan *key performance indicator* di bidang keberlanjutan yang ada di dalam indikator UI *GreenMetric;*

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan e, maka Kebijakan Kampus Hijau Universitas Indonesia (*UI Green Campus Policy*) perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 166 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5455);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015, tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 020/SK/MWA-UI/2014 tentang Pengangkatan dan Penugasan Rektor Universitas Indonesia Periode 2014 – 2019;
7. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 1805/SK/R/UI/2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok Universitas Indonesia (KTR UI);
8. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 0613/SK/R/UI/2018 tentang Penetapan Panitia Tetap UI GreenMetric;
9. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 2212/SK/R/UI/2018 tentang Struktur Organisasi Universitas Indonesia 2018-2019;
10. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 2222/SK/R/UI/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 1052/SK/R/UI/2018 tentang Kedudukan, Struktur, Wewenang, Tugas Pokok Fungsi Badan/Direktorat/Kantor/Unit Pelaksana Teknis serta Uraian Tugas Pejabat di Pusat Administrasi Universitas Indonesia sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum 2014-2019;

Memperhatikan : Surat Ketua Panitia Tetap UI GreenMetric Nomor 254/UI*GreenMetric*/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018 perihal SK Rektor tentang Penetapan Kebijakan Kampus Hijau UI (*UI Green Campus Policy*);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG KEBIJAKAN KAMPUS HIJAU UNIVERSITAS INDONESIA (*UI GREEN CAMPUS POLICY*).

KESATU : Menetapkan UI *GreenMetric* menjadi salah satu *key performance indicator* di lingkungan Universitas Indonesia/Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi.

KEDUA : Menjalankan berbagai program Pendidikan penelitian dan pengabdian masyarakat yang berhubungan dengan tercapainya 17 (tujuh belas) tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), mencakup:

1. Tanpa Kemiskinan;
2. Tanpa Kelaparan;
3. Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan;
4. Pendidikan Berkualitas;
5. Kesetaraan Gender;
6. Air Bersih dan Sanitasi;
7. Energi Bersih dan Terjangkau;
8. Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak;
9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur;
10. Mengurangi Kesenjangan;
11. Keberlanjutan Kota dan Komunitas;
12. Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab;
13. Aksi Terhadap Iklim;
14. Kehidupan Bawah Laut;
15. Kehidupan di Darat;
16. Institusi Peradilan yang Kuat dan Kedamaian;

17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

KETIGA : Memastikan program yang dijalankan telah mengakomodasi ke-17 Tujuan Pembagunan Berkelanjutan (SDGs)

KEEMPAT : Membuat laporan tahunan tentang pelaksanaan program unit/ fakultas terhadap 17 Tujuan Pembagunan Berkelanjutan (SDGs).

KELIMA : Memastikan jalannya berbagai inisiatif program untuk mencapai 6 indikator UI *GreenMetric.*

KEENAM : Meningkatkan capaian KPI tiap unit kerja/ fakultas dalam pemeringkatan internal UI GreenMetric.

KETUJUH : Meningkatkan reputasi peringkat Universitas Indonesia di UI GreenMetric World University Rankings dan pemeringkatan universitas dunia lainnya yang selaras dengan SDGs.

KEDELAPAN : Meningkatkan dukungan terhadap UI GreenMetric sebagai upaya Universitas Indonesia untuk meningkatkan reputasi internasional dengan bertambahnya jumlah peserta UI GreenMetric Network.

KESEMBILAN : Dana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan Universitas Indonesia dan Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KESEPULUH : Keputusan Rektor ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 November 2018
Rektor,

Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M.Met.
NIP195706261985031002